



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Jl. Lintas Sumatera No. 1A-C Titi Kembar, Kamp. Bedagai, Kotapinang, 21464

Telp. (0624) 4971134

Email: kpulabusel1@gmail.com

## BERITA ACARA PENELITIAN DAN PENILAIAN ARSIP YANG DIUSULKAN UNTUK DIMUSNAHKAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR: 2/TU.05.2-BA/1222/1/2025

Pada hari ini Sabtu Tanggal dua puluh dua Bulan Februari Tahun dua ribu dua puluh lima Berdasarkan Surat Tugas Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Selaku Ketua Panitia Penilai Arsip Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 41/TU.05.2-ST/1222/1/2025 tanggal 20 Februari 2025, kami anggota Panitia Penilai Arsip Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah melakukan penelitian dan penilaian terhadap arsip yang diusulkan untuk dimusnahkan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Melalui Nota Dinas Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1/TU.05.2-ND/1222/1/2025 Tanggal 21 Februari 2025 perihal Pemusnahan Arsip Pemilihan Berupa Surat Suara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan hasil sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penatausahaan arsip yang diusulkan untuk dimusnahkan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah dilaksanakan dengan cukup baik. Arsip yang diusulkan untuk dimusnahkan dimasukkan ke dalam karung dan disimpan di gudang penyimpanan logistik Pemilihan Tahun 2024 di Jl. Lintas Sumatera, Kampung Bedagai, Kotapinang.
- b. Arsip yang diusulkan untuk dimusnahkan dan dihapuskan sudah tidak diperlukan lagi dalam penyelenggaraan administrasi baik langsung maupun tidak langsung oleh kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- c. Arsip yang diusulkan untuk dimusnahkan dan dihapuskan tidak mempunyai nilai guna hukum, nilai guna ilmiah, nilai guna informasional, nilai guna sejarah, dan tidak ada peraturan yang melarang;
- d. Berdasarkan informasi dan penjelasan dari pejabat dan Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Dinyatakan bahwa, arsip yang diusulkan untuk dimusnahkan dan dihapuskan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara baik pidana maupun perdata, serta telah diaudit dan diperiksa oleh aparat pengawasan Fungsional pada tahun anggaran yang bersangkutan.

- e. Penelitian dan Penilaian terhadap arsip yang diusulkan untuk dimusnahkan dan dihapuskan telah dilakukan secara uji petik dari masing-masing jenis dan tahun arsip 2024, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum, dengan Rincian dan keterangan sebagai berikut:
1. Bahwa arsip berupa Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 Mempunyai **retensi inaktif untuk selanjutnya terhadap arsip dimaksud dapat dimusnahkan.**
  2. Bahwa arsip berupa Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Mempunyai **retensi inaktif untuk selanjutnya terhadap arsip dimaksud dapat dimusnahkan.**
  3. Bahwa arsip berupa Surat Suara Pemilihan Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 Mempunyai **retensi inaktif untuk selanjutnya terhadap arsip dimaksud dapat dimusnahkan.**
- f. Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang pengelolaan arsip dinamis, satuan jumlah arsip sebagaimana tersebut dalam daftar arsip yang diusulkan untuk dimusnahkan pada kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik telah menggunakan baku yaitu bundle dan karung.
- g. Dari 48 (empat puluh delapan) karung arsip dengan rincian 31 karung arsip surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan; 1 karung arsip surat suara Pemilihan Ulang (PSU) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan 16 karung arsip surat suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang diusulkan untuk dimusnahkan seluruhnya dapat dimusnahkan, sebagaimana tercantum dalam daftar arsip Hasil Penelitian dan Penilaian Panitia Penilai Arsip terhadap arsip yang diusulkan untuk dimusnahkan pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- h. Sebelum dilaksanakan pemusnahan terhadap arsip sebagaimana tercantum dalam daftar arsip Hasil Penelitian dan Penilaian Panitia Penilai Arsip Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap arsip yang diusulkan untuk dimusnahkan pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan agar dilakukan pemisahan/pemilahan kembali guna memastikan bahwa arsip dimaksud tidak bercampur dengan arsip yang tidak termasuk dalam daftar arsip yang diusulkan untuk dimusnahkan dan/atau arsip yang belum melampaui masa retensi.

- i. Pelaksanaan pemusnahan arsip yang diusulkan untuk dimusnahkan agar dilakukan dengan memperhatikan dan mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non kepegawaian dan Non Keuangan beserta lampiran daftar arsipnya ditetapkan.
- j. Demikian Berita acara Penelitian dan Penilaian terhadap arsip yang diusulkan untuk dimusnahkan pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dibuat dengan sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan

Kotapinang, 22 Februari 2025

Mengetahui

1. Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
(yang melakukan pemusnahan)

  
**Taufiq Harun**

2. Kepala Subbag Keuangan, Umum dan Logistik  
(yang melakukan pemusnahan)

  
**Ariadi Fitra**

3. Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik  
(yang melakukan pemusnahan)

  
**Sarah**

4. Pelaksana Subbag Perencanaan, Data dan Informasi  
(yang melakukan pemusnahan).

  
**Yuliana Siahaan**

5. Anggota PPA

  
**Pardamean Hasibuan**

6. Anggota PPA

  
**Harni Muliana Harahap**

LAMPIRAN

BERITA ACARA PENELITIAN DAN PENILAIAN PANITIA PENILAI ARSIP TERHADAP ARSIP YANG DIUSULKAN UNTUK DIMUSNAHKAN PADA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

NOMOR : 2/TU.05.2-BA/1222/2025  
TANGGAL : 22 FEBRUARI 2025

DAFTAR ARSIP HASIL PENELITIAN DAN PENILAIAN PANITIA PENILAI ARSIP TERHADAP ARSIP YANG DIUSULKAN UNTUK DIMUSNAHKAN PADA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

No.	Jenis Arsip	Tahun	Jumlah (karung)	Tingkat Perkembangan	Keterangan
1.	Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024	2024	16	Inaktif	Musnah
2.	Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024	2024	31	Inaktif	Musnah
3.	Surat Suara Pemilihan Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024	2024	1	Inaktif	Musnah
Jumlah arsip yang dapat dimusnahkan			48		

Kotapinang, 22 Februari 2025

Mengetahui,



1. Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan (yang melakukan pemusnahan)

**Taufiq Harun**

2. Kepala Subbag Keuangan, Umum dan Logistik (yang melakukan pemusnahan)

**Ariadi Fitra**

5. Anggota PPA

**Pardamean Hasibuan**

6. Anggota PPA

**Harni Mullana Harahap**

3. Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik  
(yang melakukan pemusnahan)



**Sarah**

4. Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik  
(yang melakukan pemusnahan).



**Yuliana Siahaan**

KOMISI PEMILIHAN UMUM